

URGENSI PENGATURAN HUKUM PENSIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH

¹Zahari, ²Masriadi & ³Jafaruddin

¹zahari@unimal.ac.id, ²dimas@unimal.ac.id, ³jafaruddin@unimal.ac.id

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Aceh dalam penguatan nilai-nilai syariat Islam dan kearifan budaya Lokal masyarakat Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan Instrumen Pengumpulan data Interview dan Focus Group Diskusi, Informan Kunci dalam Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Asisten 1 Pemerintah Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori Struktur Kounikasi Organisasai, Agenda Setting Teori Komunikasi Massa. Hasil pembahasan Penelitian (1) Bahwa Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai ke-Islaman dan kearifan budaya local masyarakat Aceh di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 153 disebutkan Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam pada pasal 35 di sebutkan Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan oleh KPI Aceh sesuai dengan ketentuan Qanun. (2.) Bahwa Program penyiaran Aceh yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran non faktual dalam rangka pengembangan potensi Aceh serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumberdaya dan lembaga penyiaran di Aceh berdasarkan nilai Islam, Penyiaran di Aceh harus menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran yang tidak bententangan dengan nilai Islam. Kesimpulan demi terwujudnya Penyiaran Aceh yang sehat dan bermatabat serta dilandasi wawasan keIslaman dengan menjunjung tinggi nilai kearifan budaya lokal masyarakat Aceh. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh perlu membangun komunikasi dan mensosialisasikan Pengaturan hukum Penyiaran Aceh terhadap Pemangku kepentingan dan Mitra kerja untuk dapat menyusun Roadmap Program penyiaran Aceh.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Penyiaran Aceh, Keislaman, Budaya Lokal Masyarakat Aceh.

PENDAHULUAN

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang selanjutnya disebut KPI Aceh adalah lembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran di Aceh. Landasan Pengaturan hukum Komisi Penyiaran Indonesia Aceh secara kekhukusan dan

keistimewaan dalam penyelenggaraan penyiaran Aceh yang berbasis kearifan budaya lokal masyarakat Aceh telah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh, berdasarkan ketentuan dalam pasal 153 di sebutkan bahwa pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam. Selain itu pedoman pengaturan hukum penyiaran Aceh di atur dalam ketentuan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok syariat Islam pada pasal 35 disebutkan pers dan penyiaran di Aceh harus menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Dalam hal ini maka pemerintah Aceh memiliki kewenangan dan berkewajiban menetapkan ketentuan Penyiaran, pedoman etika penyiaran dan standar program penyiaran Aceh yang berkoordinasi dengan komisi Penyiaran Aceh.

Demi eksistensi Penyelenggaraan Penyiaran Aceh oleh komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengaktualisasi nilai-nilai kearifan budaya local masyarakat Aceh dan penguatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh, berkelanjutan, berkesinambungan yang selanjutnya perlu pengaturan hukum secara khusus dan istimewa yang di atur dalam ketentuan Qanun Aceh dan secara spesifik pelaksanaan penyiaran Aceh di atur dalam peraturan Gubernur Aceh sebagai regulasi berbasis kearifan local. Dengan adanya regulasi berbasis kearifan local dalam Pengaturan penyiaran Aceh sehingga Komisi penyiaran Indonesia Aceh dapat meningkatkan kinerja secara optimal, efektif, efesien, dan kredibel dalam membangun komunikasi dan mengsosialisasikan setiap informasi publik dan terkait penyiaran Aceh.¹

¹M. Jafar, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sektaris daerah Aceh

Komisi penyiaran Indonesia Aceh memiliki semangat untuk terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermatabat serta dilandasi wawasan keislaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan komisi penyiaran Indonesia Aceh. Komisi penyiaran Indonesia Aceh yang dibentuk pada tahun 2004 sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik pada bidang penyiaran berperan dan bertanggung jawab dalam urusan penyiaran di Aceh sesuai dengan Regulasi Berbasis kearifan lokal dan Syariat Islam di Aceh. Sesungguhnya semangat dalam menjalankan amanah Undang-undang Penyiaran Aceh jika ditelaah secara mendalam hanya untuk menguatkan etitas lokal dalam semangat otonomi daerah.²

Selama ini, Komisi penyiaran Indonesia Aceh belum dapat maksimal menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur penyelenggaraan Penyiaran Aceh, meskipun komisi penyiaran Indonesia Aceh telah berupaya menjalankan tugas dan wewenangnya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam mengimplementasikan semangat otonomi daerah dan menjaga kearifan budaya local masyarakat Aceh belum dapat secara maksimal diterapkan dalam Penyiaran Aceh hal ini karena belum adanya penetapan dan pengesahan Qanun Aceh tentang penyelenggaraan penyiaran Aceh sebagai pedoman pengaturan hukum yang berbasis kearifan lokal untuk komisi penyiaran Indosesia Aceh.³

Kemudian Persoalan lainnya komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam merumuskan program siaran muatan kearifan budaya lokal Aceh sebagai salah satu upaya untuk melesterikan

²Dokumentasi Laporan Tahunan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2018 Lembaga Negara Independen KPI Pusat. diakses Pada 20 Juli 2024 Pukul 22.38

³Masriadi, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh periode tahun 2024

dan menjaga keutuhan budaya lokal Aceh agar dapat di siarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang standar program siaran pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi minimal 10% dari total durasi siaran berjarangan per hari masih belum maksimal berjalan sesuai dengan Pedoman Aturan komisi penyiaran Indonesia. sehingga Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% diantaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat. Sementara Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% dari total durasi siaran berjarangan perhari tidak dapat terlaksana dengan baik. Padahal Komisi Penyiaran Indonesia Aceh memiliki tanggung jawab besar Dalam menyusun, mengatur dan mengawasi untuk memastikan bahwa penyiaran harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang berlaku yang tidak hanya mengikuti Pogram siaran secara nasional.⁴

Dengan demikian penelitian ini secara umum akan membahas tentang urgensi pengaturan hokum komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam menyelengara penyiaran Aceh demi eksistensi komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam mengaktualisasi nilai-nilai kearifan budaya local masyarakat Aceh, bagaimana lembaga komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam membangun komunikasi dan mensosialisasikan setiap informasi publik yang lebih efektif, serta bagaimana komisi penyiaran Indonesia Aceh dapat mengatur penyiaran informasi muatan kearifan budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

⁴Hamzah, Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Periode tahun 2024

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian untuk mencapai tujuan skema penelitian ini digunakan *constructivisme* dengan jenis pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan Mendesain rancangan persiapan penelitian merupakan tahap awal dalam merumuskan latar belakang masalah penelitian, indentifikasi persoalan masalah penelitian, merumuskan masalah penelitian, memilih masalah penelitian, merumuskan judul penelitian, merumuskan dan menentukan tujuan penelitian, menentukan manfaat dan kegunaan penelitian dan menyusun sistematika penulisan penelitian. Tahap kedua penelitian ini baru merancang metodologi penelitian, Observasi penelitian, perencanaan dan pengumpulan data serta pengolahan data penelitian, analisis data penyaji data penelitian dan menarik kesimpulan hasil penelitian. Tahap ketiga penyusunan pembahasan dan hasil pembahasan, menyusun pelaksanaan *focus Group discussion (FGD)* dalam kesimpulan penelitian dan hasil rekomendasi penelitian.

Pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁵ Penelitian kualitatif dapat diartikan dengan penelitian *naturalistik*.⁶ Metode kualitatif dianggap cocok dengan penelitian ini karena sesuai dengan karakteristik penelitian, yaitu: 5 memiliki Latar ilmiah (*Natural Setting*), manusia sebagai alat (*Instrumer*), Metode kualitatif, Analisis data secara induktif, teori dasar *Grounded Theory*, Bersifat deskriptif, Adanya “batas” yang ditentukan oleh “fokus”, Lebih

⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

⁶Hadari Nawawi dan Mini Kartini, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 1994), h.174.

mementingkan proses dari pada hasil, Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, Desaiannya bersifat sementara, Hasil penelitian dirumuskan dan disepakati bersama. Sedangkan Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosudur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

Penelitian focus pada Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Aceh, Informan kunci dalam ini bersifat nonprobalitas melalui tekni purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Karena yang di jadikan informan kunci haruslah dari kalangan yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan fous penelitian adapun Informan kunci dalam Penelitian Ini adalah, Ketua komisi penyiaran Indonesia Aceh, Anggota komisi penyiaran Indonesesia Aceh, ketua dan Anggota komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan sosial rakyat Aceh sektaris daerah Aceh.

Instrument pengumpulan data dan Sumber data penelitian berdasarkan Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini berupa, Observasi terhadap Pelaksanaan penyiaran Aceh pada Lembaga komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan wawancara dengan Informan kunci yang telah ditentukan yaitu dengan stackholder pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Penyiaran Indonesia Aceh, Dokumentasi Tentang ladasan pengatruran hukum penyiaran Aceh. Teknik Analisa dengan metode reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan terhadap panyajian data

⁷LexyJ. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 2.

yang telah di dapatkan dengan berbagai tahapan berdasarkan Metode penelitian Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Pengaturan Hukum Komisi Penyiaran.

Sesungguhnya Hukum Penyiaran merupakan bagian terkecil dari kajian Hukum Telekomunikasi.⁸ Hukum Telekomunikasi bersandar pada koveni, perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional yang sejak awal lahirnya telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang saat ini. Dengan demikian peraturan internasional merupakan pedoman utama dalam pembentukan regulasi penyiaran Indonesia. Akan tetapi mengingat kedaulatan negara, maka setiap negara berhak untuk membuat peraturan sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum dalam pembentukan regulasi KPI. Pada bab X A Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁹

Dalam rangka menjalankan fungsi KPI, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran. Pada Undang ini Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan

⁸Hafied Canggara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers 2013, h. 227

⁹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)

bahwa penyiaran pada masa itu merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan Pemerintah. Proses demokrasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Maka media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002.¹⁰

Sejak disahkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah memberikan dasar hukum untuk membentuk KPI Daerah.¹¹ Kemudian Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran pada Pasal 31 menyebutkan lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹² Peraturan KPI Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang standar program siaran pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi minimal 10% dari total durasi siaran berjaringan per hari. Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% diantaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat. Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% dari total durasi siaran berjaringan perhari.¹³

Sementara beberapa dasar hukum yang digunakan secara nasional dalam penyiaran Indonesia antara lain:

¹⁰Judhariksawan, Hukum Penyiaran. Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 9

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

¹²Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Prilaku Penyiaran

¹³Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473); yang telah di ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Indonesia
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

B. Pengaturan Hukum Penyiaran Indonesia Aceh Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan Konsederal Hukum Komisi Penyiaran Indonesia maka Komisi Penyiaran Indonesia Aceh memiliki regulasi yang berbasis Kearifan local yang mengatur Penyelenggaraan Penyiaran Aceh. Sebagaimana Dalam Pasal (1) ayat (2) UUPA menyebutkan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia. Dalam UUPA juga disebutkan terkait Komisi Penyiaran informasi untuk dapat memuat informasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman. Hal ini merupakan dasar untuk melahirkan regulasi kearifan lokal dalam penyiaran informasi publik.

Maka salah satu hal yang terpenting dalam memperkuat kelembagaan Komisi penyiaran Indonesia Aceh adanya dukungan pengaturan hukum Penyiaran Aceh sebagai regulasi berbasis kearifan lokal yang menjadi sebagai pedoman dasar hukum dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan fungsi komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai pelayanan setiap informasi publik yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyiaran Aceh untuk mewujudkan sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermatabat serta dilandasi wawasan ke Islaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

Pentingnya Qanun Aceh tentang Penyiaran di Aceh sebagai regulasi kearifan lokal untuk penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam penyiaran muatan kearifan lokal, informasi siaran lokal yang wajib memunculkan program lokal seputar Aceh yang akan memuat penyiaran informasi kebijakan Pemerintah Aceh dalam membangun Aceh, penyiaran informasi wisata lokal untuk mempromosikan Daerah, penyiaran informasi Agama Islam seperti ceramah serta aneka potensi budaya daerah yang dimiliki setiap kabupaten/kota di Aceh. Siaran lokal tidak termasuk siaran azan sholat lima waktu. Siaran lokal hendaknya disiarkan pada waktu seputar Maghrib Pukul 18.30 - 19.30 sebagai waktu sakral dalam masyarakat Aceh. Bentuk siaran lokal, baik berupa siaran berita atau siaran budaya,

ceramah, kultum Ba'da Magrib, majelis ta'lim, pengajian anak-anak atau siaran religius lainnya.¹⁴

Siaran lokal yang dimaksud adalah siaran yang diproduksi atau hasil liputan secara lokal dan melibatkan masyarakat lokal di Aceh dan jika mungkin menggunakan bahasa lokal Aceh. Setiap produksi siaran televisi di Aceh hendaknya melibatkan sumber daya manusia lokal Aceh. Manajemen media berjaringan di Aceh yang meliputi: pimpinan cabang baik di jajaran redaksi atau manajemen harus menggunakan SDM lokal di Aceh, termasuk tenaga; reporter dan kameramen atau tenaga administrasi lainnya.

Dalam pelaksanaan dan penerapan untuk dapat berjalannya Qanun Aceh tentang Penyiaran sebagai regulasi berbasis kearifan lokal demi efektifitas kinerja KPIA dibutuhkan Peraturan Gubernur yang disingkat Pergub. Pada dasarnya Pelaksanaan Qanun diatur dalam Pergub untuk dapat mengatur kembali secara lebih rinci melalui Pergub sesuai atas kuasa peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyiaran. Dengan adanya regulasi berbasis kearifan lokal tentang Penyiaran Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh secara pelaksanaannya diatur dalam Pergub Aceh tentang penyiaran maka lembaga KPIA Aceh dapat memperkuat kelembagaannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Penyiaran Aceh sebagai pelayanan setiap informasi publik kepada masyarakat.¹⁵

Dalam upaya memperkuat KPIA perlu membangun komunikasi yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pemerintah Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh, setuan kerja

¹⁴Hasil Wawancara Hamzah Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Tahun 2024

¹⁵Hasil Wawancara, M. Jafar, Mantan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sektaris daerah Aceh, tahun 2024

Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak yang memiliki kepentingan dalam sistem penyiaran informasi yang berjaringan untuk merumuskan *Roadmap* program siaran KPIA sesuai regulasi berbasis kearifan lokal demi efektifitas kinerja KPIA dalam pelayanan penyiaran setiap informasi publik. Selain itu KPIA perlu memperkuat sosialisasi regulasi berbasis kearifan lokal dalam penyiaran untuk memuatkan penyiaran lokal sesuai dengan ketentuan hukum.

C. Kearifan Budaya Lokal masyarakat Aceh

Budaya lokal merupakan hasil cipta, karya dan karsa yang dibangun oleh masyarakat untuk menjadi sistem nilai yang akan diterapkan dalam kebutuhan dan keinginan pola kehidupan dalam masyarakat sebagai aturan dan sistem yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan aktifitas sosial bermasyarakat. Martabat Aceh atau nilai keacehan ditentukan oleh perilaku budaya orang Aceh. Perilaku budaya ini tertuang dalam pemahaman dan sikap beragama, berbahasa, adat istiadat, hukum, akhlak, kesenian, cara beribadat dan sebagainya dari masyarakat Aceh itu sendiri.

Pada dasarnya budaya lokal di Aceh sangat beragam karena peradaban masuknya Islam di nusantara ini pun beragam. Budaya lokal Aceh terbentuk dari berbagai kalangan orang yang mulai menginjak kaki di Aceh dan bertahan untuk memilih tinggal di Aceh. Budaya lokal di Aceh melihat asal muasal sudah barang tentu perkembangan budaya dan adat telah terjadi percampuran budaya antar bangsa-bangsa pendatang dengan penduduk lokal yang kemudian membentuk budaya dan adat baru sehingga menciptakan budaya masing-masing dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh kemudian yang memiliki perbedaan budaya lokal masing-masing.

Kehadiran teknologi komunikasi yang semakin canggih di dunia sekarang telah melahirkan arus globalisasi informasi yang tidak dapat di bendung lagi. Globalisasi informasi adalah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus sampai kedalam masyarakat. Namun kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses informasi tersebut. Sehingga globalisasi informasi secara tidak langsung menyebabkan hilangnya sekat negara dengan mengatasi hambatan jarak dan waktu yang pada akhirnya memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain seolah-olah dunia ini hanya sebuah desa. Sehingga Globalisasi informasi menyentuh seluruh aspek penting dalam kehidupan baik itu ekonomi, politik, pertahanan negara, sampai kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah.

Pengaruh globalisasi informasi terhadap budaya lokal memang tidak dipungkiri, ini memang fakta dan realita yang terjadi dalam masyarakat dan budaya lokal saat ini. Tanpa di sadari perubahan dalam menjalankan aktivitas sehari-haripun kini sudah mengikuti budaya lokal lain, bahkan pola komunikasipun ikut mempengaruhi budaya lokal setempat. Ini semua terjadi karena pengaruh globalisasi informasi terhadap budaya lokal. Sejauh mana perilaku budaya itu masih berjalan di atas kondisi normal atau wajar, bukan yang di laksanakan secara terpaksa. Jika diamati perilaku budaya Aceh nampaknya telah terjadi erosi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor pertama, pengaruh luar yaitu sikap budaya Aceh telah bergeser karena tekanan dari globalisasi informasi yang tidak dapat dielakkan lagi. Kedua, pengaruh dari dalam masyarakat Aceh itu sendiri telah melunturkan nilai-nilai keacehan yang disebabkan oleh mental orang Aceh yang tidak memahami kepada budayanya. Akibatnya dua faktor tersebut adalah melemahnya ikatan-ikatan tradisional,

seperti berubahnya hubungan antar generasi dan pemimpin mulai kehilangan otoritas tradisional dalam berhubungan dengan masyarakat sehingga control hanya dilakukan dengan instrument kekuasaan modern yang lebih kompetitif dan berdasarkan negosiasi.

Dalam menjaga eksistensi kebudayaan lokal Aceh harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan pemersatu dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan sendiri. Hal ini merupakan hal prioritas dalam menjalankan amanah Undang Penyiaran Indonesia Aceh yang memandatkan untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal wilayah Aceh.

Maka Komisi penyiaran Indonesia Aceh perlu untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Majelis Adat Aceh, Majelis Ulama Aceh, Perguruan Tinggi Aceh dan Pemangku Kepentingan di setiap Kabupaten/Kota untuk merumuskan program siaran muatan kearifan budaya lokal Aceh sebagai salah satu upaya untuk melesterikan dan menjaga keutuhan budaya lokal Aceh agar dapat di siarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPI tentang standar program siaran pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi minimal 10% dari total durasi siaran berjaringan per hari. Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% diantaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat. Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% dari total durasi siaran berjaringan perhari. Selain itu KPI perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran pemerintah, Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga Penyiaran di Perguruan Tinggi untuk dapat memuat program siaran muatan kearifan

budaya lokal Aceh. KPI juga perlu melakukan pengawasan dan menetapkan sanksi terhadap lembaga penyiaran lokal yang berada di Aceh jika tidak menjalankan ketentuan program siaran muatan lokal Aceh.

D. Komunikasi Massa dalam Penyiaran Informasi Indonesia Aceh

Komunikasi massa memiliki peran penting dalam kehidupan ini, karena komunikasi massa menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Komunikasi massa memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk memahami diri sendiri, ia merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat. Komunikasi massa mempunyai peran dan fungsi yang beragam mulai dari fungsi menghibur, penyampai informasi dan pendidikan. Komunikasi massa dengan segala fungsinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap individu, masyarakat, dan kebudayaan. Pada era informasi dewasa ini bermacam sarana telekomunikasi berkembang sangat pesat dan dengan mudah kita dapatkan dari telephon kabel, seluler, radio, televisi, hingga satelit berkembang dengan pesat sehingga dengan mudah bisa menikmatinya dan dapat pula dipengaruhinya.

Adapun kajian teori komunikasi massa yang dapat digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyampai informasi kepada masyarakat. Teori komunikasi massa terhadap individu masyarakat bisa digunakan yaitu teori komunikasi *One Step Flow Two Step Flow, Diffusion of Inovation, Cultivation Theory*. Komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya *Agenda Seting, Gate Keeping, Dependency Theory, Thencnological Determinism,*

Social Norms, Spiral Of Silence, Informasi Gaps, Social Contructions of Mass Media, Social Exchange Theory. Teori komunikasi massa terhadap audience dapat digunakan oleh KPIA *Uses And Gratifikasi, Uses And Efek, Informasi Seeking.*

Teori komunikasi diatas dapat memberi pedoman dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi KPIA. Teori komunikasi masa sebagai acuan konsep yang abstrak yang telah memberikan penjelasan, pandangan, menerangkan dan menggambarkan strategi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas sebagaimana yang telah diatur dalam landasan hukum tentang penyiaran Indonesia.

Dari berbagai dasar hukum Penyiaran informasi dan kajian teori komunikasi massa yang dapat dijadikan sebagai pedoman aturan pelaksanaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan KPIA untuk menjaga eksistensi dan peran KPI dalam penyiaran muatan kearifan budaya lokal Aceh masih membutuhkan dukungan regulasi berbasis kearifan lokal yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyiaran di Aceh. Namun secara pelaksanaanya diatur dalam Pergub Aceh tentang penyiaran untuk dapat memperkuat kelembagaannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Penyiaran Aceh sebagai pelayanan setiap informasi publik kepada masyarakat agar terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermatabat serta dilandasi wawasan keIslaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan KPIA.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum berbasis kearifan local dalam penyelenggaraan penyiaran Indonesia Aceh dalam mengaktualisasi nilai ke-Islaman dan kearifan budaya local masyarakat Aceh telah

diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 153 disebutkan Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam pada pasal 35 disebutkan Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Maka salah satu upaya Penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dapat dilakukan dengan adanya dukungan regulasi berbasis kearifan lokal demi efektifitas kinerja Komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam memberi pelayanan setiap informasi publik kepada masyarakat.

Komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam upaya penguatan kelembagaan perlu membangun komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh untuk dapat memberi dukungan dalam penetapan dan pengesahan serta penerapan regulasi berbasis kearifan lokal untuk penyiaran Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyiaran. Dengan demikian Komisi Penyiaran Indonesia Aceh perlu membangun komunikasi dan mensosialisasikan regulasi berbasis lokal dalam penyiaran informasi muatan lokal kepada mitra kerja, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam menyusun *Roadmap* program siaran muatan lokal demi menjaga terwujudnya Penyiaran Aceh yang sehat dan bermatabat serta dilandasi wawasan keIslaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. KPIA juga dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menetapkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang berada di Aceh terhadap lembaga penyiaran yang berada di Aceh jika tidak menjalankan ketentuan program siaran muatan

Urgensi Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh Berbasis Kearifan Lokal dalam
Mengaktualisasi Nilai Islam dan Budaya Masyarakat Aceh

lokal Aceh sesuai dengan Peraturan KPI tentang standar program siaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafied Canggara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi, Lihat (Of The World Coference on Internasional Telecommunications)*. Jakarta : Rajawali Pers 2013
- Judhariksawan, *Undang- undang Penyiaran*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Peratura Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 Tentang Prilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 Tentang Standar Program Siaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pendoman Prilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

Urgensi Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh Berbasis Kearifan Lokal dalam
Mengaktualisasi Nilai Islam dan Budaya Masyarakat Aceh

Dokumentasi Laporan Tahunan Komisi Penyiaran Indonesia
Tahun 2018 Lembaga Negara Independen Kpi Pusat.
Diakses Pada 20 Oktober 2020 Pukul 22.38

Dokumentasi Visi Dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Tahun 2020, di Akses Pada
<https://Kpi.Acehprov.Go.Id/Index.Php/Visi-Misi/>

[https://Republika.Co.Id/Berita/Q320fv383/Kpi-Akan-Usul-Qanun-Penyiaran Lokal-Aceh-Pada-2020](https://Republika.Co.Id/Berita/Q320fv383/Kpi-Akan-Usul-Qanun-Penyiaran-Lokal-Aceh-Pada-2020)